



# Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Narkotika: Solusi Berkelanjutan untuk Masyarakat

Edi Kristianta Tarigan<sup>1</sup>, Christine Sitio<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Potensi Utama, Jl. K.L Yos Sudarso km 6,5 No. 3A, Medan, 2024, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

Email : [editarigan1312@gmail.com](mailto:editarigan1312@gmail.com)<sup>1</sup>, [christinesitio1223@gmail.com](mailto:christinesitio1223@gmail.com)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 11, 2025

Revised July 13, 2025

Accepted July 17, 2025

### Keywords:

Restorative Justice, Narcotics Crimes, Narcotics Prevention

## ABSTRACT

*The concept of restorative justice expects to reduce the number of prisoners in prison; eliminate stigma or labels and return criminals to normal humans and; criminals can realize their mistakes. The regulation of the investigation process based on restorative justice in narcotics abuse crimes is regulated in the Regulation of the Chief of Police No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice which is used as a basic reference for resolving cases in the process of investigating and investigating criminal acts in order to provide legal certainty, as regulated regarding the termination of investigation (SPP-Lidik) and termination of investigation (SP3) on legal grounds based on restorative justice. The purpose of this study is to examine the application of restorative justice in narcotics cases in Indonesia using the normative legal research method. The results of the study indicate that restorative justice can be applied to drug addicts, abusers, victims of drug abuse, drug dependence, and one-day narcotics use, in terms of meeting the requirements such as when caught red-handed by investigators from the Police and/or BNN investigators, evidence of one-day use is found and also has assessment results from the Integrated Assessment Team on each transfer of case files. The existence of alternative case resolution through restorative justice can realize the principles of fast, simple and low-cost justice, as well as restore and/or develop the physical, mental, and social of suspects, defendants, or prisoners in narcotics cases which are carried out with integrated and coordinated treatment, care and recovery programs.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received July 11, 2025

Revised July 13, 2025

Accepted July 17, 2025

## ABSTRAK

Konsep restorative justice mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal dan; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya. Pengaturan proses penyidikan berdasarkan restorative justice dalam tindak

**Kata Kunci:**

Keadilan Restoratif, Tindak  
Pidana Narkotika,  
Penanggulangan Narkotika

pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Edi Kristianta Tarigan  
Universitas Potensi Utama  
E-mail: [editarigan1312@gmail.com](mailto:editarigan1312@gmail.com)

**Pendahuluan**

Perkara narkotika merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 22 Desember 2020, BNN telah mengeluarkan sikap dalam pers rilis akhir tahun 2020 yang bertajuk “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga



menunjukkan ada peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Seringkali kita berpikiran bahwa saat berhadapan dengan perkara narkoba, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkoba. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa: *“hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum”*. 1

Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa: *“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”*. Namun dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lapas. Salah satunya adalah masalah kelebihan daya tampung (*Overcrowding*). Akibat dari adanya *Overcrowding* tersebut antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya, terjadinya kerusakan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan dengan penghuni lapas. Belum lagi pengendalian narkoba dari dalam lapas adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Semakin *Overcrowding* tahanan dan warga binaan di lapas, maka akan semakin besar pula eksistensi pasar narkoba di dalam lapas.

## **Tinjauan Pustaka**

Upaya untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut Restorative Justice untuk perkara narkoba. Pendekatan ini terutama yang menyasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat. Keadilan Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. Restorative Justice memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah Sense of Control.



Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi Restorative Justice dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. Perkembangan berikutnya, Kapolri mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahumembahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Rufinus Hutaeruk mengemukakan bahwa Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika atau “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai, yaitu: mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan



menimbulkan halusinasi dimana pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat. Kejahatan narkoba sangatlah berbahaya yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga berbahaya bagi psikis dan mental seseorang yang terkena narkoba. Narkoba juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara karena secara tidak langsung. Narkoba juga merusak generasi penerus yang selama ini selalu menjadi sasaran dalam peredaran narkoba. Saat ini tren perkembangan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil analisis Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri, atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi, dan rendahnya pemahaman agama, hal inilah yang menjadikan pengedar Narkoba terus menjalankan aksinya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Polri dapat bekerja secara profesional, mandiri, berkualitas dan memiliki integritas. Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan di masyarakat akan tercipta dengan sendirinya.<sup>4</sup> Pemerintah telah memberikan payung hukum kepada Polri dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut dengan UU Narkoba. Pembentukan UU Narkoba ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Berkaitan dengan penggolongan Narkoba, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu:

1. Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.<sup>5</sup> Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras arus informasi. Selain itu



adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi Asas Legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restorative adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3





ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.

### 2. Teori HAM

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak-hak alami (natural right), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-penelitian dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.

Pengaturan Restorative Justice selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;



- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- 5) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: undang-undang (bahan hukum primer), semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet (bahan hukum sekunder).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.





## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>8</sup> Narkotika secara terminologis dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>9</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Soedjono D, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- 2) Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- 3) Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat



yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah Hallusinogen, Depressant dan Stimulant. Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
2. Obat Hallusinogen seperti ganja, lysergic acid diethylamide (LSD), mescaline dan sebagainya.
3. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
4. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

#### B. Cara Kerja Obat

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggung-jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat Hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut neuro-transmitter.



Otak Manusia memang dilengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neurotransmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi lagi pemakaiannya.

Bila memakai narkoba lagi maka pemakai kembali merakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan. Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bebas dari rasa kesepian

Masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

2. Bebas dari perasaan negatif lain

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

3. Kenikmatan semu

Masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

4. Pengendalian semua

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

5. Krisis yang menetap

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

6. Meningkatkan penampilan

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.



#### 7. Bebas dari perasaan waktu

Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakanakan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

#### C. Tinjauan Mengenai Keadilan Restoratif

Istilah “Restorative justice” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (reparation). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Jeff Christian menyebutkan restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>12</sup> Restoratif secara konseptual berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.<sup>13</sup>

Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP menyatakan bahwa: Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang



memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Beragamnya definisi Restorative justice, dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beberapa istilah tersebut, antara lain: communitarian justice (keadilan komunitarian); positive justice (keadilan positif); relasional justice (keadilan relasional); reparative justice (keadilan reparatif); dan community justice (keadilan masyarakat). Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar Restorative Justice sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
- 3) Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative Justice bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Hal ini juga mengacu UU Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya, restorative justice bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.



#### D. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Narkotika

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkotika yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Dalam hal perkara narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu. Peraturan Bersama itu saja tidaklah cukup, Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah





satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice di pengadilan, di samping itu penerapan Restorative Justice adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana.<sup>17</sup> Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice, mendorong meningkatnya penerapan keadilan Restorative Justice yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.



Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Restorative Justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice. Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>18</sup>

Termaktub di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari hal tersebut, maka hakim secara tidak



langsung “bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei).” Sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

## **Kesimpulan**

Pengaturan proses penyidikan berdasarkan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum, Restorative Justice wajib berlaku dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Penerapan Restorative Justice dalam perkara narkoba bisa dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, & narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan adalah pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessmen, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessmen, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessmen dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).



Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan seimbang. Kedepannya hanya tinggal menunggu pada tataran implementasi dari lingkup aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan Overcrowding di lembaga permasyarakatan (Lapas) dan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu bersifat formalistik dan positivistik.

Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan adalah kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara), ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan, percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya.

## **Daftar Rujukan**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



## **Buku**

Ali, Mahrus. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta

D, Soedjono. (2007). Narkotika dan Remaja. Alumni: Bandung

Hamzah, Andi. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta

Hutahuruk, Rufinus. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika: Jakarta

Kaligis, O.C., & Associates. (2007). Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Cetakan ke-2). PT. Alumni: Bandung

Kunarto. (2007). Polisi Harapan dan Kenyataan. Sahabat: Klaten

Lubis, Todung Mulya. (1993). In search of human rights: Legal political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Makaro, Moh. Taufik, Suhasril, & Zakky, Moh. (2003). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia: Jakarta

Martono, Lydia Harlina. (2008). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Balai Pustaka: Jakarta

Moelyono, Anton M. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta

Prakoso, Djoko. (2006). Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Ghalia Inonesia: Jakarta

Sasangka, Hari. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba. Mandar Maju: Bandung

Soerodibroto, R. Soenarto. (2007). KUHP dan KUHAP. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Supeno, Hadi. (2010). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka: Jakarta

Susetyo, Heru, dkk. (2013). Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta



Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta

Zulfa, Eva Achjani, & Adji, Indriyanto Seno. (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung: Bandung